

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.02/XI/2023

Bahwa pada hari ini *Selasa* tanggal 28 bulan *November* tahun 2023 bertempat di Kantor Gakkumdu Kelurahan Hanga-Hanga Permai dilaksanakan sidang pemeriksaan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.02/XI/2023 oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dengan agenda sidang Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh:

A. Majelis Pemeriksa

1. Ridwan, S.H (Ketua)
2. Nizlawati Ms. Kono, S.H (Anggota)
3. Arkamulhak Dayanun, S.Pd (Anggota)

Dibantu Oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Heti Yuliana Tokidu, S.H
2. Asisten Pemeriksa : Maman Firmansyah, S.Ak
3. Perisalah : Rusdianto Harun, S.Sos dan Moch Arifin, S.H.,M.H

B. Para Pihak

1. Pelapor/Penemu : Supriadi Lawani
2. Terlapor : Budysastra Bahrn (Anggota KPU Kab. Banggai)
3. Saksi Pelapor :-
4. Saksi Terlapor :-
5. Ahli :-
6. Lembaga Terkait :-
7. Pihak Terkait :-
8. Investigator :-

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.02/XI/2023, dimulai sekira Pukul 15.05 Wita, pada hari Selasa, Tanggal 28 November 2023 bertempat di Kantor Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, yang dihadiri oleh 3 (lima) Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Perisalah dan Notulen, selanjutnya Sdr. Supriadi Lawani, S.H selaku Pelapor dan Budi Sastra Bahrn selaku Terlapor, yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Banggai. Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi juga dihadiri dari pihak Media. Dengan uraian jalannya pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, antara lain sebagai berikut :

1. Pembukaan

- a. Sekretaris pemeriksa mempersilahkan Pelapor dan Terlapor memasuki ruangan Sidang.

- b. Pelapor dan terlapor memasuki ruang Sidang.
- c. Sekretaris pemeriksa membacakan Tata Tertib Sidang.
- d. Sekretaris pemeriksa mempersilahkan Para Majelis Pemeriksa untuk memasuki ruangan Sidang.
- e. Majelis pemeriksa memasuki ruangan sidang.
- f. Sekretaris pemeriksa mempersilahkan kepada pengunjung untuk mengambil gambar.
- g. Ketua Majelis Pemeriksa, membacakan lanjutan sidang dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, sekaligus secara resmi pada pukul **15.15** Wita menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
- h. Ketua Majelis Pemeriksa memberi salam kepada Pelapor dan Terlapor.
- i. Ketua Majelis Pemeriksa memperkenalkan diri beserta memperkenalkan anggota majelis pemeriksa.
- j. Ketua Majelis Pemeriksa, menyampaikan Bahwa hari akan di bacakan Putusan, yang kemudian di baca dahulu oleh ketua Majelis An. Ridwan.

2. Pembacaan Putusan oleh Majelis Pemeriksa

Pembacaan Putusan awalnya di mulai oleh Ketua Majelis Pemeriksa

Ketua Majelis An.Ridwan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Putusan Nomor: 001/Lp/Adm.PI/Bwsl.Kab/26.02/Xi/2023 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama Supriadi Lawani Tempat, Tanggal Lahir Poroan, 30 Maret 1981 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai PELAPOR

MELAPORKAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI, yang beralamat di Bukit Halimun Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Santo Gotia, Abd. Rauf R.A. Barri, Budysastra Budysastra Baharun, Bahrun mohon maaf, Mahmud, dan Hidayat Helinggo, masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Sebagai TERLAPOR

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor; Mendengar Keterangan Saksi Pelapor; dan Memeriksa dan mempelajari dugaan, dugaan, mempelajari dugaan dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Anggota Majelis An.Nizlawati Ms Kono

Uraian Jawaban Terlapor

Tentang Substansi Laporan Pelapor

- Bahwa uraian laporan pelapor pada pokoknya mengenai Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang berkaitan dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan oleh Terlapor KPU Kabupaten Banggai, Pada Tanggal 03 November 2023 dan telah diumumkan pada Tanggal 04 November 2023.
- Bahwa pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh terlapor berkaitan dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang tidak Memenuhi Syarat Keterpenuhan 30 % Perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017, Pasal 245 yakni di Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (tiga) Kabupaten Banggai oleh beberapa Partai Politik yang tidak secara detail disebutkan oleh Pelapor.
- Bahwa Dasar Dalil Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dijadikan Rujukan oleh Pelapor adalah Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 terkait Uji Materi PKPU 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 2.
- Tentang Dasar Hukum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Terlapor di Kabupaten Banggai.
- Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo Undang-undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, diatur dalam Pasal 460 ayat (1) sebagaimana kami kutip :
- Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka perlu kami kemukakan Dasar Hukum yang mengatur mengenai tata cara, Prosedur dan mekanisme Pencalonan, verifikasi dan penetapan DCT Kabupaten Banggai secara khusus terkait Keterpenuhan Syarat 30 % keterwakilan Perempuan yang menjadi pokok Laporan pelapor sehingga akan menjadi terang dan jelas bahwa penetapan DCT di Kabupaten Banggai Telah Tepat dan Benar sekaligus menjadi bahan edukasi bagi pelapor dan akuntabilitas kinerja terlapor kepada publik.
- Bahwa Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik berdasar pada :
 - (Anggap telah dibacakan)
 - Bahwa Berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan Perundang-undangan dan peraturan serta Petunjuk Teknis a quo maka Persentase keterpenuhan 30 % Perempuan pada dapil 3 (tiga) khususnya Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Perindo dengan Kuota 4 (empat) Kursi adalah 1 (satu) orang perempuan, dan untuk Partai Buruh

dalam lampiran DCT mempunyai 1(satu) orang laki-laki yang mana apabila dicocokkan dengan DCT sesuai Surat Keputusan KPU Banggai khususnya DAPIL 3 (tiga) Kabupaten Banggai yang didalilkan oleh Pelapor maka Faktanya seluruh partai Politik Telah memenuhi keterwakilan perempuan 30% sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. **(Vide Bukti T-5)**

- Tentang Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 **(Vide Bukti T-6)**
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 terkait dengan Uji Materi PKPU 10 Tahun 2023, Pasal 8 ayat 2 diputus dan dibacakan tanggal 29 Agustus 2023.
- Bahwa mencermati Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 a quo, pada pokoknya mahkamah agung menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :
 - "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas"
 - sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

Pasal 8 ayat (2) : "Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas"
- Selanjutnya pada angka 3. Menyatakan :
- Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Putusan perkara a quo dibacakan setelah Jajaran KPU diseluruh Indonesia termasuk Terlapor KPU Banggai menetapkan Daftar Calon Sementara yakni tanggal 18 Agustus 2023.
- Bahwa pasca Pembacaan Putusan Mahkamah Agung a quo, KPU Republik Indonesia Belum Menerbitkan peraturan KPU yang berkaitan dengan Substansi Putusan Mahkamah Agung yang dinyatakan Tidak memiliki Kekuatan Hukum a quo.
- Tentang Tindakan terlapor KPU Kabupaten Banggai Telah Berindak Tepat dan Benar.
- Bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo Undang-undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, diatur dalam Pasal 460 ayat (1) :

- Terang Dan Jelas Bahwa Terlapor Kpu Kabupaten Banggai Telah Bertindak Tepat Dan Benar Sesuai Dengan Tata Cara Prosedur Dan Mekanisme Yang Berkaitan Dengan Tahapan Penyelenggaraan Pencalonan Anggota Dprd Kabupaten Banggai
- Berdasarkan FAKTA-FAKTA Hukum sebagai berikut
- Bahwa terlapor KPU Kabupaten Banggai, telah melaksanakan tata cara, Prosedur dan mekanisme pada setiap tahap pencalonan sesuai dengan undang-undang, Peraturan KPU dan Keputusan KPU RI terkait Pedoman Teknis pada setiap tahapan pencalonan sampai dengan penetapan DCT tanggal 03 November 2023.
- Bahwa sejak Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 di Bacakan sampai dengan Penetapan DCT Pada Tanggal 03 November 2023, KPU Republik Indonesia Belum Menerbitkan peraturan KPU yang berkaitan dengan Substansi Putusan Mahkamah Agung a quo, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Terlapor KPU Kabupaten Banggai.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo Undang-undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, Pasal 9 ayat 1 ditegaskan Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hierarkis yang artinya KPU Kabupaten Banggai adalah Pelaksana kebijakan KPU RI sehingga tidak berdasar apabila terlapor KPU Banggai didalilkan melakukan pelanggaran Administratif atas suatu kebijakan yang kewenangannya ada pada KPU RI.
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Menerima, Memeriksa, mengkaji serta Memutus dengan seadil-adilnya.
- Bukti-bukti Terlapor
- Nomor 1 Kode Bukti T-1, Jenis Bukti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.10 TAHUN 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- Nomor 2 Kode bukti T-2, Jenis Bukti Sesuai surat keputusan KPU Kabupaten Banggai No. 262 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.
- Nomor 3 Kode Bukti T-3, Jenis Bukti Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Tanggal 30 April 2023.
- Nomor 4 Kode Bukti T-4, Jenis Bukti Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Tanggal 04 Agustus 2023.

- Nomor 5 Kode Bukti T-5, Sesuai surat keputusan KPU Kabupaten Banggai No. 37 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.
- Nomor 6 Kode Bukti T-6, Jenis Bukti Tentang Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023

6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- Bahwa Pelapor dan Terlapor telah mengajukan dan membacakan Kesimpulan pada Sidang Pemeriksaan Hari Jumat tanggal 17 bulan November Tahun 2023, dan secara tertulis telah diserahkan kepada Majelis Pemeriksa sebagai bahan Pertimbangan.

Anggota majelis An.Arkamulhak Dayanun

7 Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- 7.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.
 - 7.1.1 Bahwa terlapor mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 04 November 2023;
 - 7.1.2 Bahwa terlapor dalam pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) melakukan perubahan pengumuman nomor 435/PL.01.5-PU.7201/2023 tentang Perubahan Pengumuman Nomor 431/PL.01.5-PU.7201/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 7.1.3 Bahwa Pelapor dalam pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai terkait Daftar Calon Tetap (DCT) Terlapor tidak mencantumkan persentase keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen);
 - 7.1.4 Bahwa Pelapor dalam pengumuman KPU Kabupaten Banggai terkait Daftar Calon Tetap (DCT) terdapat pada daerah pemilihan 3 (Dapil tiga), yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan Nusantara, dan Partai Perindo tidak terpenuhi 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
 - 7.1.5 Bahwa pelapor pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai harus memenuhi 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
 - 7.1.6 Bahwa terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam Penetapan Daftar Calon Tetap telah berpedoman pada PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - 7.1.7 Bahwa terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai merupakan Lembaga hirarki yang melaksanakan fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7.1.8 Bahwa terlapor dalam pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) melakukan perubahan pengumuman nomor 435/PL.01.5-PU.7201/2023 tentang Perubahan Pengumuman Nomor 431/PL.01.5-PU.7201/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap keterwakilan 30% (tiga puluh persen) Perempuan sudah berkesesuaian dengan metode perhitungan sebagaimana surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tanggal 30 April 2023, bahwa simulasi Penghitungan keterwakilan Perempuan dalam daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota;

- 7.1.9 Bahwa terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, telah melaksanakan tata cara, Prosedur dan mekanisme pada setiap tahapan pencalonan sesuai dengan undang-undang, Peraturan KPU dan Keputusan KPU RI terkait Pedoman Teknis pada setiap tahapan pencalonan sampai dengan penetapan DCT tanggal 03 November 2023.

Anggota Majelis An.Nizlawati Ms Kono

7.2 Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 7.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, majelis pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;
- 7.2.2 Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai laporan telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh terlapor berkaitan dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang tidak Memenuhi Syarat Keterpenuhan 30 % di Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (tiga) Kabupaten Banggai dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tidak mengikuti Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 terkait dengan Uji Materi PKPU 10 Tahun 2023, Pasal 8 ayat 2 diputus dan dibacakan tanggal 29 Agustus 2023;
- 7.2.3 Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 7.2.4 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU. Pemilu) menyatakan "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan Perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
- 7.2.5 Menimbang berdasarkan Bukti T-5 yang menerangkan perhitungan sesuai ketentuan Perundang-undangan dan peraturan serta Petunjuk Teknis a quo maka Persentase keterpenuhan 30 % Perempuan pada dapil 3 (tiga) khususnya Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Perindo dengan Kuota 4 (empat) Kursi adalah 1 (satu) orang perempuan, dan untuk Partai Buruh dalam lampiran DCT mempunyai 1(satu) orang laki-laki yang mana apabila dicocokkan dengan DCT sesuai Surat Keputusan KPU Banggai khususnya DAPIL 3 (tiga) Kabupaten Banggai yang didalilkan oleh Pelapor maka Faktanya seluruh partai Politik Telah memenuhi keterwakilan perempuan 30% sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

- 7.2.6 Menimbang Pasal 246 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon;
- 7.2.7 Menimbang PKPU nomor 10 tahun 2023 dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tanggal 30 April 2023, bahwa simulasi Penghitungan keterwakilan Perempuan dalam daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota.

Ketua Majelis An. Ridwan

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU. Pemilu) menyatakan "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan Perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen)."
2. Bahwa Pasal 246 ayat (2) UU. Pemilu menyatakan "di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
3. Bahwa untuk menerapkan ketentuan Pasal 245 UU. Pemilu, hendaknya dikaitkan dengan penerapan ketentuan 246 ayat (2) UU. Pemilu. sehingga hasil 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, harus dihitung dengan rumus setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon secara utuh dan penuh serta kondisi sosio politik perempuan disuatu daerah.
4. Bahwa 100% (seratus persen) jumlah kursi di Dapil 3 Kabupaten Banggai yaitu sebanyak 4 (empat) orang calon dalam daftar calon tetap setiap partai politik peserta Pemilu.
5. Bahwa apabila di Dapil 3 Kabupaten Banggai pada urutan 4 (empat) harus diisi oleh calon perempuan, maka jumlah perempuan menjadi 50% (lima puluh persen). Hal ini melampaui maksud ketentuan Pasal 245 UU. Pemilu.
6. Bahwa apabila di Dapil 3 Kabupaten Banggai pada urutan 4 (empat) diisi oleh calon laki-laki dan dalam keadaan tidak ada lagi perempuan yang terdaftar sebagai anggota partai politik peserta Pemilu untuk dicalonkan, hal ini tidak melanggar ketentuan Pasal 245 dan Pasal 246 ayat (2) serta sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang diatur dalam "Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor yang tidak terkait dengan laporan, Majelis memandang tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Suara Palu Sidang 1x)

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Banggai oleh 1) Ridwan, sebagai Ketua, 2) Zulkifli Sandagang, 3) Arkamulhak Dayanun, 4) Abd. Rahman Sangkota, dan 5) Nizlawati Ms. Kono masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat Bulan November Tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

(Suara Palu Sidang 3x)

3. Penutup

Sekretaris pemeriksa menyampaikan bahwa setelah di bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, maka seluruh Rangkaian sidang dinyatakan selesai, dan Kedua belah pihak di persilahkan meninggalkan ruangan.

Demikian sidang pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul 16 : 10 WITA.

Sekretaris Pemeriksa



(Heti Yuliana Tokidu, S.H)